



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI



PEMERINTAH PROVINSI BALI

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PERSIAPAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor : 8/HK.05.1-NK/51/2026

Nomor : B.36.100.3.7/29402/KS/B.PEMKESRA

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I DEWA AGUNG GEDE : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali,
LIDARTAWAN berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Provinsi Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Cok Agung Tresna No. 8, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. IDA BAGUS GDE : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
WESNAWA PUNIA Olahraga Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan
Gubernur Bali Nomor 977/04-C/HK/2025 yang
ditetapkan pada Tanggal 27 Nopember 2025, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Bali, yang berkedudukan di Denpasar,
beralamat di Jl. Raya Puputan No.11, Desa Dangin
Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

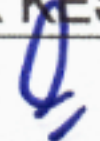
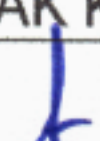
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 6/HK.05.1-NK/51/2026 dan Nomor : B.36.100.3.7/29400/KS/B.PEMKESRA tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6871);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

9. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 6/HK.05.1-NK/51/2026 dan Nomor : B.36.100.3.7/29400/KS/B.PEMKESRA tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Bali.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas PARA PIHAK dalam mendukung persiapan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Bali, melalui penguatan tugas dan fungsi masing-masing serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Dukungan sarana prasarana, pertukaran data dan informasi, serta pemanfaatan data dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Koordinasi dan kemitraan lintas sektor terkait kepemiluan; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

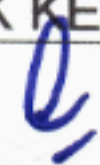
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
- (3) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam rencana pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Berhak mendapatkan dukungan pemanfaatan sarana, prasarana dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. Berhak memperoleh data dan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di lingkungan satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - c. Berkewajiban menyediakan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Berkewajiban menjaga dengan baik seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
 - e. Berkewajiban saling berkoordinasi, bekerjasama, dan mendukung dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di lingkungan satuan pendidikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

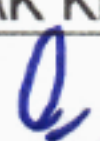
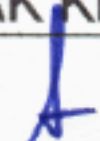
- a. Berhak memperoleh data dan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di lingkungan satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. Berkewajiban menyediakan sarana, prasarana dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- c. Berkewajiban saling berkoordinasi, bekerjasama, dan mendukung dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diperbarui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
ADENDUM

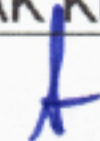
Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan Perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih belum terselesaikan dan telah timbul sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

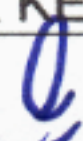
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

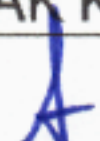
a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Bali
Telepon : (0361) 222498
E-mail : prov_bali@kpu.go.id
Alamat : Jl. Cok Agung Tresna No. 8, Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, Provinsi Bali

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Bali
Telepon : (0361) 226119
E-mail : disdikpora@baliprov.go.id
Alamat : Jl. Raya Puputan No.11, Desa Dangin Puri Kelod,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14

KETENTUAN LAINNYA

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Bali



IDA BAGUS GDE WESNAWA PUNIA

PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali



I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA